



PUTUSAN
Nomor : 85/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

FAUZI RAYIS MACHFUD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Dusun Pengilin, RT.001 RW.008 Desa Mojokerep Plemahan Kabupaten Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SYARIFUDIN RAKIB, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Perum Pondok Jati Blok Y No. 26 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor : 051/SK/08/V/Adv.LFP/2018, tanggal 14 Mei 2018;-----
Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT ;

----- MELAWAN: -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I -----
Tempat kedudukan Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2036/SKK/35.78/V/2018, tanggal 28 MEI 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG P., SH., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----
2. SARUL ISWANDI, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----

Halaman1dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ARIS SUBAGYO, SH. jabatan Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I; -----

4. TARRY PURWATI A., S.SiT, MH., jabatan Staf Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I; -----

5. ARIEF BUDI SETIAWAN, ST., jabatan Staf Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----

6. AGUS ZAENURI, jabatan Staf Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.
Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya
Sambikerep Kota Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

----- DAN : -----

1. NICO LINANDO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Jalan Mastrip Karang Pilang No. 43 Surabaya; ----

2. ANDRYANTO LINANDO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Mastrip Karang Pilang No. 117
Surabaya; -----

3. LIDYA SOVIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal Jalan Wonocolo No. 18 Surabaya; -----

4. LIE LILIANI HANDOKO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Siwalankerto Permai IV/L-3
Surabaya; -----

Halaman2dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. LIE ANGGIE AMELIA LINARDO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Wisma Kedung Asem Indah Blok DD No.2 Surabaya; -----

6. CHELSIA AMELIA LINARDO, SE., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Mastrip Karang Pilang No. 117 Surabaya., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- HERRY SISWANTO, SH., CN.,MH. ; -----

- MUCH. DWI ARDIANSYAH, SH., M.Kn. ; -----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "PERSADAR BANGSA NUSANTARA, di Jalan Diponegoro No. 85 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 85/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 85/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 22 Mei 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 85.HK/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; ---

- Putusan Sela tanggal 11 Juli 2018 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 85/G/2018/PTUN.SBY ; -----

- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Halaman3dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Mei 2018, dengan register perkara Nomor : 85/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Juli 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

I. TENTANG TENGGANG WAKTU-----

Bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya obyek sengketa pada tanggal 08 Mei 2018 setelah menerima surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat dengan nomor : 1681/7-35.78/V/2018, dengan demikian maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan telah sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi :-----

“Gugatan Dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”-----

II. KEPENTINGAN.-----

Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak pernah mengalihkan objek sengketa ini kepada siapapun, dan bahkan yang sangat merugikan adalah permohonan Penggugat tidak diterbitkan oleh pihak Tergugat padahal sudah masuk tahapan pengumuman, dengan demikian kepentingan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “ Sesorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 4 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ; -----

III. TENTANG KEWENANGAN PTUN -----

Bahwa sudah tepat dan benar gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jl. H Juanda No. 89 Semabung, Gedangan Sidoarjo, sebagai Pengadilan tingkat pertama, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang RI No. 5 tahun 1986 yang berbunyi “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” -----

Bahwa oleh karena tempat kedudukan Tergugat berada di Kota Surabaya, maka gugatan ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat 1 Undang-undang RI No 5 tahun 1986 yang berbunyi “gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat” ; -----

Bahwa sudah tepat dan benar tentang kewenangan sudah ditegaskan dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI No. 5 tahun 1986 yang berbunyi “Peradilan tata Usaha Negara berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota Kabupaten dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya dan Kabupaten”

IV. TENTANG UNSUR-UNSUR KTUN -----

Bahwa keputusan objek sengketa adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bersifat Konkret adalah keputusan objek sengketa berwujud dan dapat ditentukan bentuknya yakni berupa Sertipikat; -----

Bersifat Individual maksudnya adalah keputusan objek sengketa hanya ditujukan kepada pemegang HAK LIE TIAN POO ; -----

Halaman 5 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat Final adalah karena keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya, -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 1969 sampai sekarang telah menempati dan menguasai tanah pekarangan yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 11 Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11 - 1974 yang diterbitkan pada tanggal 2-12-1974 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya seluas 2960 m2 atas nama LIE TIAN POO, dan belum pernah mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, kecuali pendaftaran pertama kali yang sudah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2015 dan pendaftaran kedua atau pengakuan hak pada tanggal 26 Agustus 2016; -----
2. Bahwa dari kedua kali pendaftaran tersebut di atas Penggugat telah menerima bukti keputusan tertulis berupa Peta Bidang Tanah dari Tergugat dengan nomor :463/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2016 dengan NIB (nomor induk bidang) nomor : 12010101. 07389 atas nama FAUZI RAYIS MACHFUD, selanjutnya oleh Tergugat telah dilakukan pengumuman data Fisik dan data Yuridis dengan surat pengumuman nomor : 74/Peng-35.78/III/2017 pada tanggal 8 Maret 2017 yang ditempelkan di papan pengumuman Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan di Kantor Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya ; -----
3. Bahwa permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat dan penerbitan Peta Bidang Tanah nomor : 463/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2016 dengan NIB (nomor induk bidang) nomor : 12010101. 07389 serta surat pengumuman nomor : 74/Peng-35.78/III/2017 pada tanggal 8 Maret 2017 yang dilakukan oleh Tenggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana pasal 14 ayat (1) berbunyi

Halaman6dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan” sedangkan pada pasal 26 ayat (1) berbunyi “daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau Bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan” ; -----

4. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya, Drs. EC HARRI SISTRIONO MSi dengan nomor : 593/49/436.9.1/2018 pada tanggal 13 April 2018, sebagai surat balasan atas surat permohonan klarifikasi dan informasi yang dikirim oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan nomor : 051/INF/08/IV/Adv.LFP/2018 tanggal 13 April 2018 telah berbunyi bahwa, tanah pekarangan milik Penggugat adalah terletak di Jl. Mastrip Karangpilang No, 31. Rt 01, Rw. 01 Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya, dan telah sesuai dengan Peta Bidang tanah dan pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----
5. Bahwa apa yang sudah lakukan oleh Penggugat yang telah sesuai dengan peraturan Perundang-undang yang berlaku Tiba-tiba tanpa konfirmasi atau klarifikasi Tergugat mengeluarkan surat permintaan pencabutan berkas pada tanggal 13 Maret 2018 dengan nomor : 1191/35.78-100/III/2018 dan surat pemberitahuan telah terbit sertifikat atas nama orang lain pada tanggal 8 Mei 2018 dengan nomor : 168/7-35.78/V/2018 sikap Sewenang-wenang ini bertentangan dan tidak sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik pasal 10 huruf (a) sampai dengan huruf (h) Undang-undang Ri No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi pada huruf (a) sampai (h) sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepastian
hukum;-----
- b. Kemanfaatan;-----
- c. Ketidak berpihakan;-----
- d. Ketidakcermatan;-----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- f. Keterbukaan;-----
- g. Kepentingan umum ; -----
- h. Pelayanan yang baik ; -----

6. Bahwa Tergugat juga tidak melaksanakan pelayanan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (3) huruf (c) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan Kasus pertanahan yang berbunyi “gelar mediasi adalah gelar yang menghadirkan para pihak yang berselisih untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah” padahal Penggugat telah meminta untuk digelar melalui surat Kuasa Hukum dengan nomor : 048/SAGGHN/08/III/Adv.LFP/2018 tanggal 23 Maret 2018; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian catatan tanah Petok D/Leter C No. 37 Persil 35 sebagaimana catatan pada buku Leter C klangsiran tahun 1973 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya telah menyebutkan bahwa, sebelum menjadi Leter C dengan no buku 1676 persil 35 kelas d.II dengan luas 2700 m2 atas nama FAUZI RAYIS MACHFUD, awalnya adalah Leter C dengan No buku 37 persil 35 kelas d.II luas 2700 m2 atas nama ATAMIMI terdapat catatan I peralihan, sehingga telah sesuai bilamana ada peralihan, maka berubahlah nama dan no urut, tetapi tidak merubah no Persil dan juga sudah diketahui oleh Tergugat saat klarifikasi data fisik dan data yuridis saat kegiatan panitia A pada tanggal 7 September 2016, -----

Halaman 8 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian catatan tanah Petok D/Leter C No. 353 sebagaimana catatan pada buku Leter C klansiran tahun 1973, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya telah menyebutkan bahwa, Leter C dengan No. buku 353 terdapat dua Persil yaitu, Persil 39 kelas d.I dengan luas 80 dan Persil 40 Kelas d.II dengan luas 60 atas nama NGATEMAN; -----
9. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11/Kelurahan karangpilang Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11-1974 yang diterbitkan pada tanggal 2-12-1974 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya seluas 2960 m2 atas nama LIE TIAN POO, dalam halaman pendaftaran pertama diterangkan bahwa penunjukan tertulis tanah bekas hak yasan petok No. 353 dan catatan dalam Sertifikat ini tidak sesuai dengan catatan yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya yang menjelaskan dalam keterangan, bahwa Petok D/Leter C No. 353 Persil No. 39 lokasi di Jl. Mastrip karangpilang Rt. 02, Rw. 02 sedangkan Petok D/Leter C No. 353 Persil No. 40 lokasi di Jl. Merpati Rt.02, Rw. 02 dengan demikian jelas tidak terdapat kolerasi atau hubungan antara yang dimohonkan oleh PENGUGAT dengan Sertifikat yang diterbitkan ini; -----
10. Bahwa untuk itu maka gugatan ini diajukan untuk pembuktian atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Karangpilang Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11 1974 yang diterbitkan pada tanggal 2-12-1974 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya seluas 2960 m2 atas nama LIE TIAN POO, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1865 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu" ; -----

Halaman9dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa surat permintaan pencabutan berkas dan pemberitahuan telah terbit sertifikat atas nama orang lain, jelas telah membuktikan bahwa TERGUGAT mencoba untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan dengan menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 11 Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11 1974 yang diterbitkan pada tanggal 2-12-1974 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya seluas 2960 m2 atas nama LIE TIAN POO, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) Undang-undang RI No.5 tahun 1986 yang berbunyi Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;-----

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut' ; -----

12. Bahwa untuk terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat maka gugatan yang diajukan sebagai akibat terbitnya sertifikat Hak Milik No. 11 Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11 1974 yang diterbitkan pada tanggal 2-12-1974 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya seluas 2960 m2 atas nama LIE TIAN POO ini, telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir (11) Undang-undang RI No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 6 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan adalah

Halaman 10 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Putusan” ; -----

13. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak bersedia memproses Sertifikat Penggugat secara sepihak adalah suatu pelanggaran administrasi sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi MA Putusan No.316K/TUN/1998 tanggal 3 Mei tahun 2001 dalam kaidah hukum yang berbunyi “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan sedangkan syarat dan prosedurnya telah dipenuhi oleh pemohon merupakan tindakan Sewenang-wenang” ; -----
14. Bahwa sikap tidak transparan sejak awal sudah terlihat, terbukti pada saat dibentuknya Panitia A oleh Tergugat guna klarifikasi data Fisik dan data Yuridis di Kantor Kelurahan Karangpilang, secara logika hukum pastilah telah diketahui adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 11 Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11 1974 yang diterbitkan pada tanggal 2-12-1974 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya seluas 2960 m2 atas nama LIE TIAN POO itu, tetapi Penggugat tidak pernah diberitahu, kecuali hanya disuruh bersabar dengan dalih bahwa sertifikat masih dalam proses dan sudah tidak ada masalah, sikap seperti ini tentu tidak mencerminkan sebagai Asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar ketentuan pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang No. 30 tahun 2014 yang berbunyi pada ayat (3) “dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keputusan dan /atau tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima” sedangkan pada ayat (4) berbunyi “dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keputusan dan/atau tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan /atau Pejabat Pemerintah wajib

Halaman 11 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada pemohon, permohonan di tolak” dengan demikian sudah sepatutnya apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat ini tidak sah dan batal ; -----

15. Bahwa diduga setelah kegiatan panitia A Tergugat sudah mengetahui adanya cacat administrasi atas penerbitan sertifikat Hak Milik No. 11 Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11 1974 yang diterbitkan pada tanggal 2-12-1974 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya seluas 2960 m2 atas nama LIE TIAN POO tetapi tidak mengambil tindakan sikap ini telah melanggar ketentuan pasal 107 huruf (h) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9 tahun 1999 tentang syarat pembatalan sertifikat kriterianya adalah “data yuridis dan data fisik tidak benar” padahal telah ada berita acara dari Kepala Kelurahan karangpilang dengan Nomor : 593/372/463.9.1.1/2017, tanggal 10 November 2017, maka sudah sepatutnya bila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan menyatakan mencabut sertifikat Hak Milik No. 11 Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11 1974 yang diterbitkan pada tanggal 2-12-1974 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya seluas 2960 m2 atas nama LIE TIAN POO karena cacat administrasi ; -----

16. Bahwa berdasarkan Bukti-bukti surat sebagai alas hak yang mendasari permohonan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I serta didukung oleh Keterangan Kepala Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya serta bukti penguasaan obyek tanah oleh Penggugat maka sudah sepantasnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 11 Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11 1974 yang diterbitkan pada tanggal 2-12-1974 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota

Halaman 12 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya seluas 2960 m2 atas nama LIE TIAN POO, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----

17. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Karangpilang Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11 1974 yang diterbitkan pada tanggal 2-12-1974 Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya seluas 2960 m2 atas nama LIE TIAN POO, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 yang berbunyi "pendaftaran tanah diselenggarakan Desa demi Desa atau daerah yang setingkat dengan itu" maka artinya kalau memang benar penerbitan sertifikat ini, tidak menyalahi prosedur maka tentunya terdapat catatan di Kantor Kelurahan karangpilang, sebab catatan klansiran adalah tahun 1973, sedangkan sertifikat ini diterbitkan tanggal 2 Desember tahun 1974, sehingga sangat jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961; -----

18. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ; -----

- Asas kepastian hukum artinya bahwa tidak adanya kepastian terhadap semua yang dimohonkan oleh Penggugat yakni berupa sertipikat padahal Permohonan sertipikat sudah diajukan melalui tahapan / sporadik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang saat ini sudah terbit pengumuman ; -----
- Asas kecermatan adalah Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti terhadap objek yang diajukan Sertifikat oleh Penggugat, apa yang disampaikan oleh Tergugat di dalam suratnya adalah tidak sesuai dengan persil Penggugat, dengan demikian tindakan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman13dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan; -----

19. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat namun belum diterbitkan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan permohonan Penggugat berupa Sertipikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 97 ayat (9) yang menyebutkan, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya terbit tanggal 2-12-1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11- 1974, luas 9260 M2, atas nama LIE TIAN POO ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya terbit tanggal 2-12-1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11 1974, luas 9260 M2, atas nama LIE TIAN POO; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan Sertifikat dan menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat ; -----

Halaman 14 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim tertanggal 18 Juli 2018, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, tanpa ada yang dikecualikan ; -----

2. Bahwa, Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) : -----

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

b. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa a quo, yaitu setidaknya sejak adanya Akta Perjanjian Pengosongan tanggal 3 April 1986 No. 7 yang dibuat oleh dihadapan Nyoman Gede Yudara, SH. Notaris di Surabaya ; -----

3. Bahwa, Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan A quo. Dengan dasar pertimbangan yuridis antara lain : -----

a. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan : "orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Halaman 15 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



b. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengosongan tanggal 3 April 1986 Nomor 7 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyoman Gede Yudara, SH, Notaris I Surabaya, yang pada intinya menyatakan secara jelas Penggugat sebagai pihak pertama di dalam Akta tersebut telah mengikatkan diri terhadap pihak kedua (Lie Tian Poo) untuk meninggalkan dan mengosongkan serta berkewajiban menyerahkan dalam keadaan kosong seluruhnya kepada pihak kedua sebidang tanah Hak Milik No. 11/Karangpilang, maka Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas tanah obyek sengketa, dan karenanya dalil Penggugat pada halaman 2 angka II sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ada ;

4. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (Kompetensi Absolut). Menanggapi dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan dan pertimbangan yuridis antara lain : -----

- a. Sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan hak bukan sengketa administrasi terkait dengan Beschiking yang diterbitkan oleh Tergugat ;---
- b. Setelah mencermati Posita gugatan pada halaman 5 angka 10 Penggugat secara tegas menyatakan bahwa "gugatan a quo diajukan untuk pembuktian atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Karangpilang Gambar Situasi No. 139 tanggal 22 Nopember 1974 yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1974" yang artinya Penggugat bermaksud ingin membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya dengan kepemilikan hak atas tanah pemegang Sertipikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Karangpilang. Sehingga jelaslah bahwa secara fakta dan yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa kepemilikan hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara, karenanya apabila

Halaman 16 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sengketa, maka terlebih dahulu harus menguji hak keperdataannya melalui Peradilan Umum, bukan secara serta merta mengesampingkan uji materiil kepemilikannya dan langsung uji materiil terhadap Beschiking yang terbit diatas tanah sengketa ;

5. Bahwa, gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) ; -----

Menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 6 yang menyatakan Tergugat bertindak sewenang-wenang karena tidak bersedia memproses permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat lantaran di atas tanah sengketa tersebut telah terbit Sertipikat dengan mendasarkan pada Yurisprudensi MA No. 316 K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 dan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, merupakan dalil yang kelirudan tidak jelas , bahkan dengan tegas di dalam gugatan halaman 7 angka 19 Penggugat mendalilkan “bahwa oleh karena Penggugat sudah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat namun belum diterbitkan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan permohonan Penggugat berupa sertipikat”, yang artinya Penggugat menuntut untuk mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan dari Tergugat (Badan atau Pejabat Pemerintah), sedangkan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, yang merupakan pelaksanaan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan ini menerapkan asas “Fiktif Positif” terkait keputusan atau tindakan pejabat pemerintah dalam rangka pelayanan publik untuk

Halaman 17 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan permohonan (masyarakat) yang tidak ditindaklanjuti oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan dengan keputusan dan/atau tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif), sehingga gugatan Penggugat yang demikian jelas kabur adanya ; -----

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan : -----

- Bahwa Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa) ; -----
- Bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa kepemilikan hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum untuk mengadili Perkara a quo ; -----
- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, seluruh jawaban Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Tergugat dalam pokok perkara, dan selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, tanpa ada yang dikecualikan ; -----

2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Karangpilang, dan berdasarkan Buku Tanah dapat diketahui sebagai berikut : -----

- a) Sertipikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Karangpilang, Gambar Situasi tanggal 22-11-74 No. 139, Luas 2.960 M2, Asal Persil : Konversi, diterbitkan pada tanggal 2Desember 1974, Penunjuk : Tanah bekas Hak Yasan Petok No. 353 Surat Keterangan Kepala Desa Karangpilang

Halaman18dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 1972, semula tercatat atas nama Mohammad Isa

Attamimi ; -----

- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari para Ahli waris tanggal 10-4-1985 yang diketahui Lurah Bebekan dan dikuatkan oleh Camat Taman karena meninggalnya Haji Mohammad Isa Attamimi pada tanggal 17-12-1982 di Sidoarjo, pemegang hak beralih menjadi atas nama 1. Noer Attamimi, 2. Badriyah, 3. Sultana binti Isa Attamimi ; ---
- Berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 13-2-1985 No. I/II/1985 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyoman Gede Yudara, SH. Notaris di Surabaya, pemegang hak beralih menjadi atas nama Nyonya Noer Attamimi isteri dari Royis Ali Machfoed ; -----
- Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3-4-1986 No. 5/IV/1986 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyoman Gede Yudara, Sh. Notaris di Surabaya, pemegang hak beralih menjadi atas nama Lie Tian Poo ; --

3. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat yang menilai Tergugat dalam pemrosesan dan penerbitan Seripikat obyek gugatan tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, Tergugat menolak dengan tegas ; -----

4. Bahwa, terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya ; -----

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Halaman 19 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Nico Linando, dkk. (6 Orang) melalui kuasa hukumnya dengan suratnya tertanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan surat permohonan untuk menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 85/G/2018/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan putusan sela Nomor : 85/G/2018/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon atas nama Nico Linando, dkk. (6 Orang) sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 Juli 2018, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Gugatan Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu (Daluwarsa) : -----

1. Bahwa, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU R.I. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----
"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 20 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

Bahwa, dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perkara a quo secara Yuridis Formal tidak memiliki Dasar dan Alasan Hukum yang cukup, dan hal ini dibuktikan berdasarkan Akta Perjanjian Pengosongan, No, 7, Akta Tanggal 3 April 1986, Tuan FAUZI (juga nama lengkap FAUZI MACHFUD) yang juga didampingi oleh Tuan ROYIS ALI MACHFOED sebagai Pihak Pertama dan Tuan LIE TIAN POO sebagai Pihak Kedua bersama-sama menghadap dihadapan NYOMAN GEDE YUDARA, S.H., Notaris di Surabaya, dimana Pihak Pertama bersepakat menyerahkan/mengosongkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karang Pilang No. 31 Surabaya, bersertipikat Hak Milik No. 11 tahun 1974, Kotamadya Surabaya, kecamatan Karang Pilang, Desa Karang Pilang, diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 22 Nopember 1974, Nomor 139, Luas 2960 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), bahwa dengan Akta Pengosongan yang disepakati antara Penjual dengan Tergugat II Intervensi tersebut menurut hukum adalah SAH dan menurut hukum tidak ada dasar dan alasan hukum lain bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Kepentingannya telah dirugikan atas Keputusan Tata usaha Negara (KTUN), Akta Pengosongan ini dibuat dan disepakati berdasarkan Akta Jual Beli, dibuat oleh dan dihadapan NYOMAN GEDE YUDARA, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pada hari Kamis, tanggal 3 April 1986, Nomor : 5/IV/1986, atas Sebidang Tanah hak Milik No. 11 terletak di Daerah Tingkat I/Wilayah Propinsi Jawa Timur, Daerah Tingkat II Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wilayah Karangpilang, Desa Karangpilang, Diuraikan dalam Gambar

Halaman 21 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Tanggal 22 Nopember 1974, Nomor 139, Luas Tanah 2960 M²
(dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) ; -----

Bahwa, atas Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo juga menurut hukum Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau Kompetensi sebagai Penggugat dalam perkara a quo, hal ini oleh karena Penggugat tidak memiliki Kapasitas/kompetensi terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karang Pilang No. 31 Surabaya, sesuai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah sebagaimana Setipikat Hak Milik No. 11 Tahun 1974 sebagai Pemegang Hak Asal adalah 1. NOER ATTAMIMI ; 2. BADRIYAH ; dan 3. SULTANA BINTI ISA ATTAMIMI, sehingga menurut hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum atau Tidak berhak untuk mengajukan Permohonan perkara a quo tentang Pembatalan atau Tidak Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), untuk itu Tergugat II Intervensi secara Tegas Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Bahwa, sebagaimana “Gugatan Penggugat tentang tenggang waktu yang menyatakan baru mengetahui terbitnya obyek sengketa pada tanggal 08 Mei 2018 setelah menerima surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat dengan Nomor : 1681/7-35.78/V/2018, dengan demikian maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986” ; -----

Bahwa, dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat dalam menafsirkan tentang Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

Halaman 22 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : -----

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan : -----

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ; -----
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan, dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” ; -----

Bahwa, sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dengan tegas menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang artinya bahwa dalam perkara a quo Penggugat dalam gugatannya dengan mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tentang tenggang waktu yang menyatakan baru mengetahui terbitnya obyek sengketa pada tanggal 08 mei 2018 setelah menerima surat dari Tergugat yang ditujukan

Halaman 23 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Penggugat dengan Nomor : 1681/7-35.78/V/2018, dalam perkara a quo Penggugat telah Salah dalam menafsirkan tentang tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang tersebut, sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11 Tahun 1974, Desa/Lingkungan Karang Pilang, Kecamatan Karang Pilang, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Gambar Situasi Tanggal 22 – 11 – 1974, Nomor 139, Luas 2960 (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), Sertipikat Dikeluarkan pada Tanggal 2 – 12 – 1974 oleh a/n. Walikota Kepala Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, dengan atas nama Pemegang Hak MOHAMMAD ISA ATTAMIMI, dan kemudian oleh karena Mohammad Isa Attamimi meninggal dunia, maka berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Para Ahli Waris tanggal 10-4-1985 yang diketahui oleh Lurah Bebekan dan dikuatkan oleh Camat Taman, sehingga sebagai Ahli Waris adalah Istrinya NY. NOER ATTAMIMI, dan pada tanggal 3 – 4 – 1986 Ahli Waris melakukan JUAL BELI (peralihan hak) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karang Pilang No. 31 Surabaya dengan (alm) LIE TIAN POO dihadapan dan dibuat oleh NYOMAN GEDE YUDARA, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya, yang selanjutnya oleh (alm) LIE TIAN POO terhadap SERTIPIKAT HAK MILIK No. 11 Tahun 1974 tersebut dilakukan BALIK NAMA atas nama LIE TIAN POO (sebagai pemegang hak);

Bahwa, dengan Dikeluarkan/Terbitnya Sertipikat Hak Milik oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) pada tanggal 2 – 12 – 1974, dalam perkara a quo Gugatan Penggugat menurut hukum adalah Lewat Waktu atau DALUWARSA, karena telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 24 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah perkara a quo adalah sudah bersifat Final dan dalam Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah sebagaimana yang tertuang di Sertipikat Hak Milik No. 11 tahun 1974, menurut hukum telah memuat segala aspek hukum baik Data Fisik maupun Data Yuridis, Vide. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

3. Bahwa, Gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo menurut hukum telah melebihi tenggang waktu atau DALUWARSA yang ditentukan oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dalam hal ini dibuktikan juga dengan kondisi faktual Tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Tergugat II Intervensi antara lain yaitu : -----

a. Bahwa, pada Tanggal 1 Februari 2014, Penggugat (FAUZI RAYIS MACHFUD) menyuruh Sdr. ANDIK FERLANI, Anggota TNI AL (yang saat ini sudah almarhum), melakukan Perbuatan Pengrusakan yaitu merobohkan Dinding Pagar besar terhadap tanah dan bangunan yang menjadi Hak Milik Tergugat II Intervensi perkara a quo dilakukan dengan cara bersama-sama, dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi MELAPORKAN atas peristiwa TINDAK PIDANA tersebut pada SPKT POLRESTABES Surabaya pada tanggal 07 Februari 2014 yang dilakukan oleh Sdr. (alm) TNI-AL ANDIK FERLANI Dkk sebagaimana dimaksud Pasal 170 dan/atau Pasal 406 KUHP, dan oleh Penyidik Polrestabes ditindaklanjuti dilakukan Penyidikan da/atau Pemeriksaan antara lain yaitu : Tergugat II Intervensi selaku Pelapor, Sdr (alm) TNI-AL ANDIK FERLANI, Sdr. FAUZI RAYIS MACHFUD/Penggugat sebagai Terlapor ; -----

Halaman 25 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, atas proses Penyidikan terhadap Peristiwa Tindak Pidana tersebut oleh Penyidik juga dikeluarkan pula Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik Polrestabes Surabaya Unit HARDA, dan pada tanggal 22 September 2014, Penyidik Polrestabes mengeluarkan Surat Nomor : B/4649/IX/2014/Reskrim, Perihal Bantuan Menghadapkan Saksi yaitu Sdr. (alm) TNI-AL ANDIK FERLANI, sebagaimana Surat Panggilan ke II Nomor : S.Pgl/2406-A/IX/2014/Reskrim, Tanggal 22 September 2014, untuk diminta memberikan KETERANGAN TAMBAHAN sebagai Saksi, dan akhirnya oleh karena Sdr. (alm) TNI-AL ANDIK FERLANI adalah Anggota TNI-AL, maka proses selanjutnya oleh Penyidik Polrestabes berkas tersebut dilimpahkan ke DANPOMAL-TNI AL di Surabaya, dan oleh karena sesuatu hal telah diberitahukan kepada Penyidik Polrestabes Surabaya bahwa Sdr. TNI-AL. ANDIK FERLANI telah Meninggal dunia dan akhirnya Penyidikan dihentikan ;-----
- c. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2013 Penggugat (FAUZI RAYIS MACHFUD) telah MELAPORKAN Sdr. MATSARI (pegawai Tergugat II Intervensi sebagai orang yang bertempat tinggal diatas tanah dan bangunan) terletak di. Jl. Karangpilang No. 31 Surabaya) yaitu Sdr. MATSARI dilaporkan Penggugat atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dan/atau Pengerusakan sebagaimana dimaksud pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP, ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM) Laporan Polisi Nomor : LPB/1355/XII/2013/UM/JATIM, Tanggal 17 Desember 2013, dan dalam pemeriksaan Penyidikan dalam perkara tersebut oleh Penyidik Reskrim Polda Jatim Unit Harda dilakukan Pemeriksaan baik Pelapor/Penggugat, Saksi-Saksi dan

Halaman 26 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Terlapor dan pada akhirnya hasil dari pada
Pemeriksaan/Penyidikan atas Laporan Pidana Penggugat
terhadap Terlapor (sdr. MATSARI) dinyatakan SP3 (Surat
Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) melalui Surat Ketetapan
Nomor : S.Tap/89/VI/2016 Ditreskrimum, Tanggal 7 Juni 2016,
dikarenakan sesuai Hasil Gelar Perkara terhadap perkara yang
dilaporkan oleh Penggugat (FAUZI RAYIS MACHFUD) Dinyatakan
Tidak Terdapat Cukup Bukti ;

d. Bahwa, pada Tanggal 08 September 2016 Penggugat menyuruh
Sdr. BUHORI. Dkk, untuk melakukan Pengrusakan dengan
kekerasan secara bersama-sama merusak dan merobohkan
bangunan di Jl. Karang Pilang No. 31 Surabaya milik Tergugat II
Intervensi dan atas peristiwa tindak pidana ini Tergugat II
Intervensi Melaporkan Sdr. BUHORI Dkk ke Polrestabes Surabaya
dengan Laporan Polisi Nomor :
STTLP/B/1064/IX/2016/SPKT/RESTABES SBY, Tanggal 22
September 2016, yang hingga saat ini dari Penyidik Reskrim Unit
Harda Polrestabes Masih Melakukan Penyidikan/Pemeriksaan
terhadap Sdr. BUHORI. Dkk dan Penggugat sendiri ; -----

4. Bahwa, dengan demikian bilamana Penggugat mendalilkan dengan
dasar dan alasan "Gugatan Penggugat tentang tenggang waktu yang
menyatakan baru mengetahui terbitnya obyek sengketa pada tanggal 08
mei 2018 setelah menerima surat dari Tergugat yang ditujukan kepada
Kuasa Hukum Penggugat dengan Nomor : 1681/7-35.78/V/2018, dengan
demikian maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari dan telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986" ; -----

Halaman 27 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Tidak Benar dan tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat untuk itu, karena Penggugat secara sadar telah mengetahuinya jauh hari sebelum Tahun 2013 terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tahun 1974 atas nama Pemegang Hak adalah LIE TIAN POO, dan oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah lewat tenggang waktu (Daluwarsa), maka untuk itu secara Tegas Tergugat II Intervensi Menolak gugatan perkara a quo, dan Mohon Majelis Pemeriksa perkara a quo Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan Daluwarsa, karena telah lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ; -----

4. Bahwa, gugatan Penggugat perkara a quo tidak jelas dan kabur (obscur liber) hal ini terbaca dan tertulis dalam Posita Penggugat disatu sisi menuntut Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11 Tahun 1974 atas keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan disisi lain mempersoalkan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan tersebut, dan oleh karena dalam Posita Penggugat dalam dalil-dalil dasar dan alasan hukum tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini, maka menurut hukum perkara a quo Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut), untuk itu Mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa, apa yang telah terurai dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ;-----
2. Bahwa, dalam perkara a quo kedudukan hukum Tergugat II Intervensi adalah sebagai AHLI WARIS dari pada perkawinan (alm) LIE TIAN POO dengan (almh) GO SOEN TIE, telah sebagaimana Akta Surat Keterangan Waris (SKW) Nomor : 35/SKW/Ful/2014, Tanggal 3 maret 2014, yang

Halaman 28 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan SYAIFUL RACHMAN, S.H., Notaris di Surabaya, Dan dikuatkan dengan Surat dari Kementerian Hukum dan HAM R.I., Perihal Surat Wasiat atas nama GOE SOEN TIE, yang menyatakan "Tidak Terdaftar Akta Wasiat atas nama GO SOEN TIEI, oleh karena itu kedudukan hukum Tergugat II Intervensi Sah menurut hukum, maka Tergugat II Intervensi memiliki HAK untuk Kepentingan mempertahankan Haknya dalam perkara a quo ; -----

3. Bahwa, sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

" ayat (1) Selama pemeriksaan berlangsung setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata usaha Negara, dan bertindak sebagai : a. Pihak yang membela haknya ; b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa" ;---

Bahwa, oleh karena ketentuan tersebut di atas telah mengatur tentang Kepentingan Tergugat II Intervensi, maka menurut hukum Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo sudah menjadi kewajiban hukum untuk membuktikan bahwa Perolehan Hak Atas Tanah perkara a quo adalah SAH menurut hukum dan dilakukan sesuai Prosedur Hukum yang berlaku sebagaimana di atur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan oleh karena Perolehan Hak Atas Tanah yang terletak di Jl. Karangpilang No. 31 Surabaya, Sertipikat Hak Milik No. 11 Tahun 1974 dilakukan sesuai Prosedur hukum yang berlaku, maka secara hukum Tergugat II Intervensi WAJIB dilindungi oleh hukum guna mempertahankan haknya, oleh

Halaman 29 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat II Intervensi adalah sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik

; -----

4. Bahwa, sebagaimana Posita Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Penggugat sejak Tahun 1969 sampai sekarang telah menempati tanah pekarangan yang telah diterbitkan Sertipikat hak Milik No. 11 Gambar Situasi No. 139, Tanggal 22-11-1974 yang diterbitkan pada tanggal 2-12-194, kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya seluas 2960 M2 atas nama LIE TIAN POO, dan belum pernah mendaftarkan tanahnya ke Kantor pertanahan Kota Surabaya I, kecuali pendaftaran pertama kali yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2015 dan pendaftaran kedua atau pengakuan hak pada tanggal 26 Agustus 2016"; -----

Bahwa, dalil-dalil yang demikian ini adalah tidak benar dan menyesatkan yang menyatakan bahwa Penggugat sejak tahun 1969 sampai sekarang telah menempati tanah pekarangan perkara a quo, dan justru Penggugat sejak Tanggal 17 Desember 2013 berupaya untuk melakukan penguasaan secara fisik dengan cara-cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :-----

- a. Penggugat membuat Laporan Polisi di POLDA JATIM, dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/1355/XII/2013/UM/JATIM, Tanggal 17 Desember 2013 sebagai Pelapor, telah melaporkan karyawan Tergugat II Intervensi yang bertempat tinggal di Jl. Karang Pilang No. 31 Surabaya bernama Sdr. MATSARI (pegawai Tergugat II Intervensi sebagai orang yang bertempat tinggal diatas tanah dan bangunan) diduga melakukan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dan/atau Pengrusakan sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP, dan hasil daripada proses Penyidikan oleh RESKRIM UNIT HARDA POLDA JATIM bahwa terhadap

Halaman 30 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pidana tersebut telah dinyatakan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Perkara) dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/89/VI/2016/Ditreskrim, Tanggal 7 Juni 2016 oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim ; -----

- b. Penggugat pada tanggal 1 Pebruari 2014 berupaya melakukan penguasaan fisik atas bangunan yang terletak di Jl. Karang Pilang No. 31 Surabaya dengan cara menyuruh Sdr. ANDIK FERLANI Dkk anggota TNI-AL Surabaya dilakukan secara bersama telah melakukan pengrusakan dengan cara merobohkan Dinding Bangunan Pagar milik Tergugat II Intervensi dan oleh karena perbuatan Tindak Pidana tersebut, maka selanjutnya Tergugat II Intervensi melaporkan Sdr. ANDIK FERLANI Dkk anggota TNI-AL ke Polrestabes Surabaya pada Tanggal 7 Pebruari 2014, laporan Polisi Nomor : STTLP/K/232/II/2014/SPKT/JATIM/RESTABES SBY, Sebagaimana dimaksud Pasal 170 dan/atau Pasal 406 KUHP yang kemudian oleh Reskrim Unit Harda ditindaklanjuti dilakukan Pemeriksaan/penyidikan termasuk Penggugat juga diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polrestabes surabaya, dan pada tanggal 22 September 2014, Penyidik Polrestabes mengeluarkan Surat Nomor : B/4649/IX/2014/Reskrim, Perihal Bantuan Menghadapkan Saksi yaitu Sdr. (alm) TNI-AL ANDIK FERLANI, Sebagaimana Surat Panggilan ke II Nomor : S.Pgl/2406-A/IX/2014/Reskrim, Tanggal 22 September 2014, untuk dimita memberikan keterangan tambahan sebagai Saksi, dan akhirnya oleh karena Sdr. (alm) TNI-AL ANDIK FERLANI adalah Anggota TNI-AL, maka proses selanjutnya oleh Penyidik Polrestabes berkas tersebut dilimpahkan ke DANPOMAL-TNI AL di Surabaya,

Halaman 31 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena sesuatu hal telah diberitahukan kepada Penyidik Polrestabes Surabaya bahwa Sdr. TNI-AL. ANDIK FERLANI telah Meninggal dunia dan akhirnya Penyidikan dihentikan; -----

- c. Penggugat Pada Tanggal 08 September 2016 menyuruh Sdr. BUHORI. Dkk untuk melakukan Pengrusakan dengan kekerasan secara bersama-sama merusak dan merobohkan bangunan di Jl. Karang Pilang No. 31 Surabaya milik Tergugat II Intervensi dan atas peristiwa Tindak Pidana ini Tergugat II Intervensi melaporkan Sdr. BUHORI Dkk. ke Polrestabes Surabaya dengan Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/1064/IX/2016/SPKT/RESTABES SBY, Tanggal 22 September 2016, yang hingga saat ini dari Penyidik Reskrim Unit Harda Polrestabes masih melakukan penyidikan terhadap Sdr. BUHORI Dkk dan Penggugat sendiri ; -----

5. Bahwa, yang benar dalam hal penguasaan FISIK terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karang Pilang No. 31 Surabaya adalah Tergugat II Intervensi hal ini dengan dibuktikan adanya Peralihan Hak dengan Akta Jual Beli, dibuat dan dihadapan NYOMAN GEDE YUDARA, S.H. Notaris/PPAT di Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 3 April 1986, Nomor : 5/IV/1986, atas Sebidang Tanah Hak Milik No. 11 terletak di Daerah Tingkat I/Wilayah Propinsi Jawa Timur, Daerah Tingkat II Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wilayah Karangpilang, Desa Karangpilang, Diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 22 Nopember 1974, Nomor 139, Luas Tanah 2960 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), yang menyatakan bahwa Jual Beli ini meliputi pula Bangunan dan Tanaman, yang ada diatasnya tanah tersebut, yaitu berupa rumah tinggal, dan juga disertai Akta Pengosongan, Nomor 7, Tanggal 3 April 1986, dibuat dihadapan NYOMAN GEDE YUDARA, S.H., Notaris di Surabaya dengan

Halaman 32 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya Jual Beli Hak Atas Tanah tersebut, maka secara Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dari PENJUAL kepada Tergugat II Intervensi adalah sah menurut hukum, Vide. Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

6. Bahwa, sebagaimana Posita Penggugat, adalah Cacat Yuridis hal ini karena Penggugat dalam mengajukan Permohonan Hak secara Sporadik kepada Tergugat I sebelumnya dilakukan Penguasaan Fisik oleh Penggugat dengan cara yaitu menyuruh para Preman-Preman untuk melakukan pengrusakan dengan Kekerasan secara bersama-sama pada tanggal 08 September 2018 yaitu dengan cara merusak Gembok Pintu masuk Bangunan di Jl. Karang Pilang No. 31 Surabaya, dan disertai melakukan Penebangan Pohon-Pohon yang berdiri di atas tanah tersebut, Merobohkan Bangunan Rumah dengan menggunakan Buldozer, serta melakukan pencurian Bak Truck Gandeng milik Tergugat II Intervensi, cara-cara seperti ini akhirnya oleh Tergugat II Intervensi dilaporkan ke SPKT Polrestabes Surabaya, dan hingga saat masih dalam proses penyidikan ; -----

7. Bahwa, atas dasar penguasaan fisik dengan cara pengrusakan dan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Hak secara SPORADIK ke Kantor Pertanahan Surabaya I Provinsi Jawa Timur, Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citraraya Sambikerep-Surabaya, dan dari Kantor Pertanahan telah melakukan Peta Bidang terhadap tanah tersebut tidak mendapatkan halangan apapun hal ini karena Pegawai Ukur pada saat melakukan pengukuran di Back Up oleh orang-orang suruhan Penggugat dilapangan, sedangkan di Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengetahui sama sekali pada saat Pegawai Pertanahan melakukan Pengukuran Peta

Halaman 33 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang, sehingga keleluasaan dalam pengambilan Peta Bidang berjalan lancar ; -----

8. Bahwa, dengan berjalannya proses Permohonan Hak yang dimohonkan oleh Penggugat disini Tergugat I (Badan Pertanahan Surabaya I) akhirnya memutuskan untuk menghentikan proses Permohonan Hak Pensertipikatan atas tanah perkara a quo, dengan alasan hukum bahwa terhadap tanah yang dimohonkan tersebut telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11, Desa/Lingkungan Karang Pilang, Kecamatan Karang Pilang, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Gambar Situasi Tanggal 22 – 11 – 1974, Nomor 139, Luas 2960 M² (Dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), Sertipikat Dikeluarkan pada Tanggal 2 – 12 – 1974 oleh a/n. Walikota Kepala Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Dan dengan alasan hukum ini Pihak Tergugat I telah menghentikan Proses Permohonan Hak `Sporadik yang dimohonkan oleh Penggugat, maka untuk itu oleh karena cara-cara yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan hukum dan/atau melawan hukum dalam hal ini Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya ; -----

9. Bahwa, pada Posita Penggugat perkara a quo dalam hal ini Tergugat II Intervensi membenarkan langkah hukum Tergugat I untuk menghentikan proses dan Progres dari pada Permohonan Hak yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena terhadap tanah dan bangunan tersebut telah Bersertipikat Hak Milik Nomor : 11 tahun 1974, sedangkan data-data yang dimiliki oleh Penggugat bukanlah merupakan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. Yaitu Vide : -----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung. Ri.I. Register Nomor : 34K/Sip/1960 Tanggal 1960, yang menyatakan bahwa “Surat Petuk

Halaman 34 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi (Petok D) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Petuk Pajak Bumi tersebut, akan tetapi Petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakan yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan” ; -----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. register Nomor : 84K/Sip/1973, Tanggal 25 Juni 1973, yang menyatakan bahwa “Catatan dari Buku Desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain” ; -----

Bahwa, oleh karena bukti-bukti dalam proses permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat cacat yuridis formal, untuk itu secara tegas Tergugat II Intervensi Menolak dalik-dalil Penggugat seluruhnya dan Mohon majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo Menolaknya ; -----

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : -----

Ayat (1) : “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang dimuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan” ;-----

Ayat (2) : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas namaorang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan

Halaman 35 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ; -----

Bahwa, dengan ketentuan tersebut di atas tentang kekuatan pembuktian Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi secara Yuridis Formal adalah merupakan Bukti yang Terkuat dan Sempurna kekuatan bukti kepemilikan dari pada Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karang Pilang No. 31 Surabaya yang dalam hal ini telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 11, Desa/Lingkungan Karang Pilang, Kecamatan Karang Pilang, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Gambar Situasi Tanggal 22 – 11 – 1974, Nomor 139, Luas 2960 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), Sertipikat Dikeluarkan pada Tanggal 2 – 12 – 1974, untuk itu secara hukum terhadap Kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan tersebut tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun, oleh karena telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat Final, dan karenanya Mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo Menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Ditolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijkverklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Ditolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijkverklaard) ; -----

Halaman 36 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018, dan atas Replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan duplik tertanggal 9 Agustus 2018, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertanggal 9 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P – 1 : fotokopi sesuai fotokopi Surat Peta Bidang Tanah No. 463/2016 letak tanah Jl. Raya Mastrip No.31 Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya pemohon atas nama Fauzi Rayis Machfud ; -----
2. Bukti P – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Uraian Catatan Tanah Petok D/Letter C No. 37 Persil 35 sebagaimana catatan pada Buku Letter C Klangsiran Tahun 1973 ; -----
3. Bukti P – 3 : fotokopi sesuai dengan legalisir gambar Peta Blok Bidang tanah Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya ; -----
4. Bukti P – 4 : fotokopi sesuai dengan legalisir Leter C No. 1676 Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya atas nama Fauzi Rayis Machfudz ; -----
5. Bukti P – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 593/05/436.9.1.1/2018, tanggal 23 Maret 2018 ; -----
6. Bukti P – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Bank Jatim Pembayaran PNBK Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tanggal 23 Desember 2015 ; -----
7. Bukti P – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor No.76203/2015 Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

Halaman 37 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor No.35520/2016 Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----
9. Bukti P – 9 : fotokopi sesuai fotokopi Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.74/Peng-35.78/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 ; -----
10. Bukti P – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT PBB Tahun 2018 ; ----
11. Bukti P – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pemutusan sementara sambungan listrik PT.PLN Rayon Karangpilang ; -----
12. Bukti P – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Pencabutan berkas Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I No.1191/35.78-100/III/2018, tanggal 13 Mei 2018 ; -----
13. Bukti P – 13 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan telah terbit Sertipikat atas nama orang lain oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I No.1681/7-35.78/V/2018, tanggal 8 Mei 2018; -----
14. Bukti P – 14 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Jawaban Klarifikasi dan Informasi Kepala Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya No.395/49/436.9.1.1/2018 tanggal 13 April 2018;-
15. Bukti P – 15 : fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kuasa Hukum permohonan gelar koordinasi antar Seksi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I No. 019/Pem/08/Adv.LFP/2017 tanggal 24 Oktober 2017; -----
16. Bukti P – 16 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Permohonan Gelar Rapat Koordinasi Antar Seksi Terkait Proses Pengakuan Hak; -----

Halaman 38 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Syarifudin Rakib, SH. & Partner kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor : 048/SAGGHN/08/III/Adv.LFP/2018, tanggal 23 Maret 2018, perihal : Sanggahan Atas Surat Permintaan Pencabutan Berkas; -----
18. Bukti P – 18 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima surat dari Syarifudin Rakib, SH. & Partner kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor : 048/SAGGHN/08/III/Adv.LFP/2018, tanggal 23 Maret 2018, perihal : Sanggahan Atas Surat Permintaan Pencabutan Berkas; -----
19. Bukti P – 19 : fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Leter C sebelum Tahun 1960 Kelurahan Karangpilang ;-----
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Leter C Tahun 1973 Kelurahan Karangpilang (Lampiran 4); -----
21. Bukti P – 21 : fotokopi sesuai fotokopi Akta Hibah No.25 tanggal 14-05-1969 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI BAMBANG SETYOHADI-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan, lokasinya didepan lapangan Karangpilang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan sudah ada sertifikatnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi yang memilikitanah yang disengketakan Pak Fauzi;

Halaman39dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di atas tanah yang disengketakan dulu ada pabrik kulit ;-----
- Bahwa yang membangun pabrik kulit kakeknya Pak Fauzi; -----
- Bahwa sekarang pabrik kulit sudah tutup; -----
- Bahwa saksi tahu kenapa pabrik kulit itu tutup karena dilokasi itu kalau musim hujan sering banjir ;-----
- Bahwa yang saksi kenal itu Fauzi Rayis Machfud; -----
- Bahwa saksi bekerja di Pak Fauzi sejak putus sekolah SMP sampai dengan tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi tahu pabrik itu pindah pada waktu memperbaiki rumahnya tuan Ahmad; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pengukuran oleh Kantor Pertanahan ; -
- Bahwa saksi tahu Pak Fauzi memperoleh tanah itu dari kakeknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya Pak Fauzi memiliki tanah tersebut; ----
- Bahwa saksi tidak tahu surat-suratnya; -----
- Bahwa hubungan Fauzi dengan Ahmadyaitu antara kakek dan cucu; ----
- Bahwa saksi tahu Pak Fauzi dulu kuliah di Jogja;-----
- Bahwa selain Pak Fauzi anaknya Nur Attamini tidak ada; -----
- Bahwa tanahnya Pak Fauzi sekarang kosong tidak ada yang menempati ;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Pak Fauzi sudah diukur oleh kantor Pertanahan katanya sudah diajukan permohonan sertipikat ke kantor Peratanahan Surabaya;-----
- Bahwa saksi tahu yang membangun pabrik kulit itu tuan Ahmad; -----
- Bahwa saksi tahu orang tuanya Pak Fauzi Rayis Machfudnamanya Muhamad Ihza Attamini;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Fauzi mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan;

Halaman 40 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pabrik kulit pindah ke Kletek saksi tahu; -----
- Bahwa anaknya Muhamad Ihza Attamini itu perempuan; -----
- bahwa saksi tahu anaknya Nur Attamini hanya Pak Fauzi ; -----
- bahwa benar anaknya tuan Ahmad hanya 1 (satu) perempuan namanya Nur Attamini; -----

2. SAKSI Drs. HARRY SISTRIYONO-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Lurah Karangpilang Surabaya; -----
- Bahwa tugas saksi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga apabila ada masyarakat yang mengurus tanahnya Lurah bersama-sama dengan Sekretaris Kelurahan memberikan pelayanan, dan ada tugas lain-lain yang berhubungan dengan administrasi di Kelurahan ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa sesuai fakta yang ada di Buku Krwang 1973 (bukti P-4) Buku C No. 37 Persil 35 tertulis / tercatat atas nama Nur Attamini yang merupakan perolehan dari Persil 37 ; -----
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) bidang tanah yakni Persil 37 tanah milik Nur Attamini; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada permohonan sertifikat yang diajukan warga ;
- Bahwa saksi yang tanda tangan di Persil No. 353 ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah Persil No. 353 letaknya di Jalan Perempatan Karangpilang dekat jembatan layang tanah itu atas nama Ngateman, sedangkan No. 37 ada di jalan Mastrip Karangpilang depan lapangan ;----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 1973 ada seseorang yang bernama Lien Tian Poo; -----

Halaman 41 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada permohonan sertifikat yang diajukan Pengugatada terbukti P-4 ;-----
- Bahwa diperlihatkan saksi bukti P-4 Persil No.37, disini ada tulisan, sejak saksi menjadi Lurah Karangpilang tulisan itu sudah ada ; -----
- Bahwa dasarnya Persil 35 menjadi ke Persil 37 saksi tidak tahu karena itu ada sebelum saksi menjabat Lurah Karangpilang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu peralihan No. 37 menjadi No. 1676 ; -----
- Bahwa saksi yang membuat Bukti P-4; -----
- Bahwa saksi tahu tentang data sehingga saksi membuat bukti P-4pada waktu pengukuran ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Hibahnya; -----
- Bahwa saksi tahu kondisi tanah itu pada saat sidang pemeriksaan setempat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diajak membuat Peta bidang tanah itu ; -----
- Bahwa saksi pernah dimintai keteranganoleh Polrestabes Surabaya dan pertanyaannya hanya perihal buku Krawangan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikatnya Lie Tian Poo; -----

3. SAKSI WISNU PURWOWIYONO -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Karangpilang Surabaya sejak Bulan Agustus Tahun 2017;-----
- Bahwa tugas-tugas saksi yaitumengaministrasikan rumah tangga Kelurahan Karangpilang, membantu Lurah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat apabila ada yang mengurus tanahnya; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan di Jalan Karangpilang No. 31 Surabaya, depan lapangan; -----

Halaman42dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Kantor Pertanahan Kota Surabaya mengumumkan surat-surat di Kelurahan karangpilang akan diterbitkan sertipikat pada bulan Maret dan bulan Mei 2017, ada pembetulan dari Kantor Pertanahan sesudah diumumkan;

- Bahwa benar ada orang yang Komplain;-----
- Bahwa ada surat keterangan Lurah ada di bukti P-20 Leter C Klasiran Tahun 1973 ada tulisan "Pembetulan :8.0269/0270 37 Nama Pemilik salah yang benar adalah Fauzy Rajis Mahfud dan Kohir No. 37 ke 1676 ;-
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan permohonan sertipikat Pak Fauzi ;----
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Pak Fauzidi Jalan Karangpilang 31 Surabaya;-----
- Bahwa saksi tahu dasar peralihannya Akta Hibah ;-----
- Bahwa saksi tahu Hibah dari Nur Attamini ;-----
- Bahwa saksi tahu yang dihibahkan Itu Leter C; -----
- Bahwa saksi tahu itu Hibah Tahun 1969; -----
- Bahwa saksi tahu Akta Hibah dibuat oleh Notaris; -----
- Bahwa saksi pernah membaca Akta Hibah dimaksud ; -----
- Bahwa yang menghibahkan Abah Muhamad Ihza Attamini ;-----
- Bahwa di Kantor Kelurahan tercatat Tahun 1973; -----
- Bahwa pada tahun 1973 tercatat Attamini; -----
- Bahwa saksi lupa Attamini atau Nur Attamini; -----
- Bahwa setahu saksi Attamini itu Abah Muhamad Ihza Attamini ; -----
- Bahwa yang mencatat kelurahan peralihan dari Attamini kepada Fauzi;----
- Bahwa saksi tahu ditanah itu ada Pabrik Kulit; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luastanahnya Pak Ngateman; -----

Halaman 43 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat No. 11 Tahun 1974 belum tercatat di Kelurahan Karangpilang; -----
- Bahwa di kantor Kelurahan ada Peta Desa; -----
- Bahwa saksi melihat Akta Hibah pada saat pengajuan permohonan di Kelurahan; -----
- Bahwa setahu saksi Attamini mempunyai 1 (satu) bidang tanah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Tahun 1969 ada Akta Hibah dan pada Tahun 1974 ada sertipikat atas nama pemberi Hibah karena saksi hanya melihat dokumen yang saksi baca di Kelurahan Karangpilang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Attamini mempunyai anak berapa; -----
- Bahwa saksi tahu di Leter C luasnya 27.000 M2 setelah diukur oleh Kantor Pertanahan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu di Leter C luasnya 27 ribu M2 kenapa mengajukan luas 30.000 M2, setahu saksi Pak Lurah tidak merubah apapun; -----
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Fauzi namanya Nur Attamini; -----

4. SAKSI SUHARI -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Karangpilang Surabaya; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan di depan lapangan sepak bola Karangpilang dan di atas tanah itu dulu ada Pabrik kulit; -----
- Bahwa saksi itu tanahnya Attamini; -----
- Bahwa saksi pernah ikut waktu pengurusan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pengukuran; -----
- Bahwa saksi tahu ada pencocokan data waktu itu ada tim Panitia A; -----

Halaman 44 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu ada masalah identitas tanah saksi pernah diperintah Pak Lurah yang dulu untuk melakukan pembetulan namanya Attamini menjadi Fauzi dengan catatan membawa Akta Hibah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghibahkan, tapi saksi disuruh merubah oleh Pak Lurah yang lama ;-----
- Bahwa saksi tahu surat bukti P-4 ini namanya Buku Leter C;-----
- Bahwa saksi yang menulis atas perintah dari Pak Lurah waktu itu;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa menulis di buku ini ;-----
- Bahwa saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Karangpilang, sejak Tahun 2017 saksi pindah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Akta Hibah, Pak Lurah yang membawa ;-----
- Bahwa saksi dulu yang menyusun data dan yang mengarsipkan ;-----
- Bahwa pemberi hibahnya Bapaknya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Nur Attamini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Bapaknya Nur Attamini ;-----
- Bahwa saksi dulu kenal dengan Fauzi, sekarang tahu;-----
- Bahwa saksi lupa yang memberi tanah ;-----
- Bahwa Akta Hibah belum pernah ditunjukkan kepada saksi, Pak Lurah yang tahu;-----
- Bahwa saksi lupa Pak Lurah yang lama tahun berapa pindah nya ;-----
- Bahwa pindah nya lebih dulu saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu SPPT PBB nya tanah itu atas nama Attamini ;-----
- Bahwa saksi yang menerima SPPT PBB apabila PBB dikirim ke Kantor Kelurahan ;-----
- Bahwa pada saat membaca Akta Hibah yang dihibahkan tanah pekarangan ;-----
- Bahwa saksi sudah pindah tugas ;-----

Halaman 45 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta hibah itu ada sekitar Tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan dari Pak fauzi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat Lie Tian Poo; -----
- Bahwa saksi tahu Buku Leter C ada 2 (dua),yang terbaru Buku leter C tahun 1973;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.11/Desa/Lingkungan Karangpilang atas nama Lie Tian Poo; -----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model A Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Nico Linando ;---
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.5/IV/1986 tanggal 3 April 2017 ; -----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pengosongan No. 6 tanggal 3 April 1986 ; -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model A Permohonan Peralihan Hak tanggal 13 Desember 1984 atas nama Ny. Noer Attamimi; -----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 April 1985 ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pembagian Harta Warisan No. 1/II/1985 tanggal 13 Pebruari 1985; -----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pembagian Waris No.3 tanggal 6 Oktober 1984; -----

Halaman 46 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;--

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-30 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T.II.Int.-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris No. 35/SKW/Ful/2014, tanggal 3 Maret 2014, dibuat dihadapan SYAIFUL RACHMAN, S.H., Notaris/PPAT Kota Surabaya; -----
2. Bukti T.II.Int.-2 : Fotokopi sesuai fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 121/WNI/1989, dikeluarkan tanggal 5 Juni 1989 oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil, Kotamadya Surabaya ;-
3. Bukti T.II.Int.-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-16052013-0045, tanggal 16 Mei 2013 ; -----
4. Bukti T.II.Int.-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya AKTA JUAL BELI No. 5/IV/1986, Tanggal 3 April 1986 ; -----
5. Bukti T.II.Int.-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya AKTA PERJANJIAN PENGOSONGAN, No. 7 Tanggal 3 April 1986, dibuat dihadapan NYOMAN GEDE YUDARA, S.H., Notaris/PPAT di Surabaya; -----
6. Bukti T.II.Int.-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 11, Gambar Situasi Nomor: 139 Tahun 1974, Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karang Pilang, Desa/Lingkungan Karang Pilang, Luas 2960 M², Atas Nama Pemegang Hak LIE TIAN POO, Sertipikat Pada tanggal 2-12-1974, a/n.

Halaman 47 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walikota Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria

Kotamadya Surabaya; -----

7. Bukti T.II.Int.-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT KETETAPAN

Nomor : S.Tap/89/VI/2016/Ditreskrimum Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 7 Juni 2016 ; ----

8. Bukti T.II.Int.-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT TANDA

TERIMA LAPORAN POLISI Nomor :

STTLP/K/232/II-/2014/SPKT/JATIM/RESTABES.SBY,

Tanggal 07 Februari 2014 ;

9. Bukti T.II.Int.-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT TANDA

TERIMA LAPORAN POLISI Nomor :

STTLP/B/064/IX-/2016/SPKT/JATIM/RESTABES.SBY,

Tanggal 22 September

2016 ;-----

10. Bukti T.II.Int.-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT TANDA

PENERIMAAN Nomor : STP/417/IX/2016/Satreskrim,

Tanggal 22 September 2016 ; -----

11. Bukti T.II.Int.-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-0062-0,

Tahun 1996 Nama Wajib Pajak : IE THEE ; -----

12. Bukti T.II.Int.-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-0062-0,

Tahun 1997 Nama Wajib Pajak : IE THEE;-----

13. Bukti T.II.Int.-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Halaman 48 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 1998 Nama Wajib Pajak : IE THEE;-----

14. Bukti T.II.Int.-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 1999 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

15. Bukti T.II.Int.-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 2000 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

16. Bukti T.II.Int.-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 2001 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

17. Bukti T.II.Int.-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 2002 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

18. Bukti T.II.Int.-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 2003 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

19. Bukti T.II.Int.-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 2004 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

20. Bukti T.II.Int.-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Halaman 49 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 2005 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

21. Bukti T.II.Int.-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,
Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,
Tahun 2006 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

22. Bukti T.II.Int.-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,
Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,
Tahun 2008 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

23. Bukti T.II.Int.-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,
Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,
Tahun 2011 Nama Wajib Pajak : IE THEE;-----

24. Bukti T.II.Int.-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,
Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,
Tahun 2012 Nama Wajib Pajak : IE THEE; -----

25. Bukti T.II.Int.-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,
Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,
Tahun 2013 Nama Wajib Pajak : IE THEE;-----

26. Bukti T.II.Int.-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,
Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,
Tahun 2014 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

27. Bukti T.II.Int.-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Halaman 50 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 2015 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

28. Bukti T.II.Int.-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 2016 Nama Wajib Pajak : IE THEE;-----

29. Bukti T.II.Int.-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 2017 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

30. Bukti T.II.Int.-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan,

Nomor SPPT (NOP) : 35-78-020-002-003-0062-0,

Tahun 2010 Nama Wajib Pajak : IE THEE ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. SAKSI SAHARI -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir pada Sdr. Lie Tian Poo sejak Tahun 1984;-----
- Bahwa selain menjadi sopirsaksi juga diberi tugas menjaga tanah yang di Karangpilang depan lapangan oleh Pak Nico;-----
- Bahwa saksi menjaga tanah kalau malam hari saja kalau siang hari saksi nyopir, dan terakhir saksi menjaga tanah itu Tahun 2016;-----
- Bahwa ada orang suruhan dari Pak Fauzi menguasai tanah majikan saksi katanya orang Polda saksi disuruh pergi tidak boleh menjaga

Halaman 51 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu lagi, lalu saksi laporkan kepada Pak Nico atas semua kejadian itu; -----

- Bahwa saksi melapor ke Pak Nico pada Tahun 2016 dan setelah kejadian oleh Pak Nico dilaporkan ke Polresta Surabaya; -----
- Bahwa setahu saksi Pak Nico memperoleh tanah itu katanya dari beli ; -
- Bahwa saksi tidak tahu membeli dari siapa ; -----
- Bahwa sejak Tahun 1986 tanah itu digunakan untuk gudang barang ;----
- Bahwa pada saat Hakim melakukan pemeriksaan setempat gudang itu sudah tidak, dirobokkan oleh orang-orangnya Pak Fauzi ; -----
- Bahwa Bapaknya Pak Nico namanya Pak Lie Tian Poo ; -----
- Bahwa pada Tahun 1984 – 1986 tanah itu sudah dibeli oleh Pak Lie Tian Poo; -----
- Bahwa yang mengatakan pada saksi Pak Nico; -----
- Bahwa saksi tinggal di rumah Pak Nico sendiri tetapi hanya malam saja ;
- Bahwa bangunan dirusak oleh orangnya Fauzi, apakah saksi tahu namanya hanya pada saat itu bilang katanya dari Polda dan langsung merusak bangunan dengan menggunakan bego/alat berat;-----
- Baha Pak Nico tidak pernah menunjukkan sertifikat kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu masalah pengrusakan pernah dilaporkan kepada Polisie oleh Pak Nico tetapi ada SP3 dari Polisi; -----

2. SAKSI TUGIYANTO -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi (Nico) awalnya Pak Sahari yang meminta tolong kepada saksi katanya dia sering diganggu dan didatangi oleh orang-orangnya Pak Fauzi ; -----
- Bahwa hal itu terjadi sekitar Tahun 2016 sampai sekarang ; -----
- Bahwa yang dikatakan Pak Sahari kepada saksi sejak dia menunggu tanahnya Pak Nico dia sering didatangi oleh oknum yang mengaku

Halaman 52 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Polda lalu saksi bilang sama pak Sahari coba saksi mau lihat surat-surat tanahnya, kemudian Pak Sahari menunjukkan fotokopi sertifikatnya kepada saksi ; -----

- Bahwa setelah dimintai tolong oleh Pak Sahari saksi datangi oknum itu, dan saksi bilang saksi dari anggota TNI tapi malah dia menuduh saksi anggota palsu, dia mundur dan bilang kepada saksi silahkan melapor kepada Polisi dan kita selesaikan secara hukum ; -----
- Bahwa saksi lupa yang diperlihatkan itu sertifikat nomor berapa ; -----
- Bahwa saksi masih ingat sertifikat Itu atas namanya siapa ; -----
- Apakah benar yang diperlihatkan itu sertifikatnya Pak Lie Tian Poo dan akta jual beli;-----
- Bahwa Pak Fauzi datang ke lokasi tanah bersama orang-orangnya saja;--
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan saksi ada diluar kota ; -----
- Bahwa yang memberitahu kepada saksi kalau ada pengrusakan Pak Sahari; -----
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang ditunjukkan oleh orang-orang yang datang ke lokasi, dia hanya menyampaikan bahwa tanah itu tanahnya Pak Fauzi ; -----

3. SAKSI MAT SUDJAK -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan di Rt. 001 / Rw.01 Karangpilang depan lapangan; -----
- Bahwa dari awal sampai sekarang saksi tahu nama pemiliknya Pak Mamat setelah Pak Mamat meninggal dunia diganti Fauzi; -----
- Bahwa nama Fauzi dengan Ahmad Fauzi adalah 1 (satu) orang yang sama ; -----
- Bahwa saksi tahu Attamini punya anak ; -----
- Bahwa saksi tahu ada gedung pabrik kulit waktu itu sekitar Tahun 1987;

Halaman 53 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat keluar Tahun berapa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah soalnya tanah itu sudah dijual; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Mohamad Ihza Attamini tinggal dimana karena rumahnya _____ banyak _____ ;
- Bahwa saksi tahu yang menjual isterinya Pak Fauzi ; -----
- Bahwa nama Fauzi yang dulu dengannya yang sekarang orangnya sama waktu itu Tahun 1986; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu adasertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Nur Attamini ; -----
- Bahwa saksi tahu Mohamad Ihza Attamini beliau dikenal dengan nama Bang Mamat; -----
- Bahwa saksi tahu tanah itu sertifikatnya atas nama siapa; -----
- Bahwa saksi tahu nama Bapak Fauzi Rayis Machfud ; -----
- Bahwa tanah itu sudah diratakan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orangnya Pak Fauzi dan saksi mendengar tanah itu ditawarkan kepada orang-orang ; -----
- Bahwa saksi tahu gedung itu hanya berupa gudang ; -----
- Bahwa saksi tahu Bang Mamat tidak mempunyai anak ; -----
- Bahwa yang dimaksud Nur Attamini kalau digudang namanya bos Mamat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah itu; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi tahu Lie Tian Poo; -----
- Bahwa Lie Tian Poo tinggal di Karangpilang; -----
- Bahwa tanah itu sama Pak Mohamad Ihza Attamini dibuat gudang ; -----

Halaman 54 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bang Mamat punya anak Nur Attamini, lalu Nur Attamini punya anak Fauzi; -----

- Bahwa katanya Pak Ridwan stafnya Pak Mamat; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Penggugat maka Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 telah mengadakan pemeriksaan setempat kelokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya terbit tanggal 2-12-1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11-1974, Luas 2960, yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara Nomor : 85/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2018 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Oktober 2018, dan pihak Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa : -----

Halaman 55 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya terbit tanggal 2-12-1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11-1974, Luas 2.960 M², atas nama Lie Tian Poo; -----
Adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik serta merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor 85/G/2018/PTUN.Sby tanggal 11 Juli 2018, Nico Linando, Andryanto Linando, Lidya Sovia, Lie Liliani Handoko , Lie Anggie Amelia Linardo dan Chelsia Ameli Linardo, SE (ahli waris dari Lie Tian Poo selaku pemegang sertipikat objek sengketa a quo berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 35/SKW/Ful/2014 tanggal 3 Maret 2014 (vide bukti TII.Intv.1), yang diwakili oleh kuasanya, telah diterima masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatanPenggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban masing-masing tertanggal 18 juli 2018 dan 25 Juli 2018 sebagai berikut; -----

Eksepsi Tergugat :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa), sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa a quo setidaknya sejak adanya Akta Perjanjian Pengosongan tanggal 3 April 1986

Halaman 56 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyoman GedeYudara, SH, Notaris di Surabaya; -----

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo karena berdasarkan Akta Perjanjian Pengosongan tanggal 3 April 1986 No. 7 yang dibuat dihadapan Nyoman Gede Yurada, SH, Notaris di Surabaya yang pada intinya secara jelas Penggugat sebagai pihak pertama telah mengikatkan diri terhadap pihak kedua (Lie Tian Poo) untuk meninggalkan dan mengosongkan serta berkewajiban menyerahkan dalam keadaan kosong seluruhnya kepada pihak kedua sebidang tanah hak milik No. 11/Karangpilang, maka Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas obyek sengketa; -----
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi absolut), oleh karena sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan hak bukan sengketa administrasi terkait dengan beschiking yang diterbitkan oleh Tergugat dan pada gugatan Penggugat hal. 5 angka 10 yang menyatakan bahwa gugatan a quo diajukan untuk pembuktian atas penerbitkan SHM No. 11/Kelurahan Karangpilang, GS. No. 139 tanggal 22 Nopember 1974 yang diterbitkan tanggal 2 Desember 1974 yang artinya Penggugat bermaksud ingin membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya dengan kepemilikan hak atas tanah pemegang SHM No. 11/Kelurahan Karangpilang; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel), Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena tidak bersedia memproses perhomonan hak yang diajukan oleh Penggugat lantaran diatas tanah yang dimohon telah terbit sertifikat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan permohonan Penggugat berupa sertifikat, sehingga gugatan Penggugat yang demikian jelas kabur adanya; -----

Halaman 57 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi : -----

1. Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (Daluwarsa), -----

- Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perkara a quo secara yuridis formal tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang cukup, dan hal ini dibuktikan berdasarkan akta Perjanjian Pengosongan No. 7 tanggal 3 April 1986, Tuan Fauzi (juga nama lengkap Fauzi Machfud) yang didampingi oleh Tuan Royis Ali Machfoed) sebagai pihak pertama dan Tuan Lie Tian Poo sebagai pihak kedua bersama-sama menghadap dihadapan Nyoman Gedu Yudara, SH Notaris di Surabaya, dimana pihak pertama bersepakat menyerahkan/mengosongkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karang Pilang No. 31 Surabaya, bersertipikat Hak Milik No. 11 Tahun 1974, Kota Surabaya, Kecamatan Karang Pilang, Desa Karang Pilang, diuraikan dalam gambar situasi tanggal 22 Nopember 1974 Nomor 139, Luas 2.960 M²; -----
- Bahwa Penggugat telah salah dalam menafsirkan tentang tenggang waktu yaitu setelah menerima surat Nomor 1681/7-35.78/V/2018 yaitu tanggal 8 Mei 2018 adalah tidak benar karena Penggugat secara sadar telah mengetahui terbitnya obyek sengketa sebelum tahun 2013; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dalam posita Penggugat disatu sisi menuntut pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 11 Tahun 1974 dan disisi lain mempersoalkan tentang kepemilikan hak atas tanah dan bangunan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi ke-1 (satu) tentang tenggang waktu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 58 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi (walaupun tidak diajukan tersendiri akan tetapi didalam uraian eksepsi tenggang waktunya juga membahas tentang kepentingan Penggugat) tentang Kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Noomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan tentang kepentingan seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan gugatan adalah merupakan salah satu syarat formal terpenting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nmor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejalan dari ketentuan tersebut yaitu adanya adagium Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara yang berbunyi point d'interest point d'action, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses atau menggugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni : -----

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; -----

Halaman59dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, SH. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993 cetakan 4 edisi revisi halaman 37) ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, SH, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 Cetakan IV halaman 324 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat, apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan pengertian kepentingan menurut doktrin yang berkembang dalam hukum administrasi Negara tersebut, maka dalam sengketa a quo Penggugat haruslah dapat membuktikan dalam gugatannya adanya suatu kerugian yang nyata dan didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, bahwa dimana kerugian timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa aquo sehingga oleh karenanya dapat dikualifisir memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9

Halaman 60 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain:

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ; -----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ; -----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, setelah mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, seluruh bukti surat para pihak yang bersengketa maka dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 61 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menempati dan menguasai tanah perkarangan yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Karangpilang tanggal terbit 2 Desember 1974, Gambar Situasi No. 139 tanggal 22-11-1974 luas 2960 M² atas nama Lie Tian Poo; -----
- Bahwa dasar penguasaan tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa dari Penggugat adalah Letter C No. 37, Persil 35, Kelas d. II, Luas 2.700 M² an. Atamimi (vide bukti P-20 lampiran 4) yang kemudian berpindah ke Letter C No. 1676, Persil 35 d, Klas d. II luas 2.700 M² an. Fauzi Rajis Mahfud (vide bukti P-4); -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat Wisnu Purwowiyono (Sekretaris Desa Kelurahan Karangpilang) bahwa dasar peralihan Letter C No. 37 ke Letter C No. 1676 adalah berdasarkan Akte Hibah No. 25 tanggal 14 Mei 1969 dari Mohamad Isa Atamimi kepada Fauzy Rajis Mahfud (Ic. Penggugat); -----
- Bahwa terhadap tanah yang dikuasai dan ditempati Penggugat belum pernah didaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, kecuali pendaftaran pertama kali yang sudah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2015 dan yang kedua atau pengakuan hak pada tanggal 26 Agustus 2016;--
- Bahwa dari kedua kali pendaftaran diatas Penggugat telah menerima bukti keputusan tertulis berupa peta bidang tanah dari Tergugat dengan No. 463/2016 tanggal 5 April 2016 dengan NIB No. 12010101.07389 atas nama Fauzi Rayis Machfud (vide bukti P-1) dan selanjutnya oleh Tergugat telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis dengan surat pengumuman No. 74/Peng-35.78/III/2017 pada tanggal 8 Maret 2017 yang ditempelkan di Papan Pengumuman Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan di Kantor Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya (vide bukti P-9); -----
- Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan surat permintaan pencabutan berkas pada tanggal 13 Maret 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa

Halaman 62 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karena masih ada permasalahan hukum terhadap tanah yang dimohon (vide bukti P-12); -----

- Bahwa Fauzi Rayis Machfud (I.c Penggugat) adalah anak dari Noer Atamimi dan Rayis Ali Machfoed (vide bukti T-5 lampiran 4); -----
- Bahwa tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 11/ Kelurahan Karangpilang terbit tanggal 2-12-1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11-1974, Luas 2.960 M² an. Mohammad Isa Atamimi pada kolom petunjuk terbitnya didasarkan pada Letter C No. 353; -----
- Bahwa Noer Atamimi ada memiliki bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 11/ Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya terbit tanggal 2-12-1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11-1974, Luas 2.960 M² berdasarkan Akte Pembagian Waris No. 3 tertanggal 6 Oktober 1984 (vide bukti T-8) dan Akta Pembagian Harta Warisan No. 1/II/1985 tanggal 13 Pebruari 1985 (vide bukti T-7); -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 April 1985 ahli waris dari almarhum Haji Mohammad Isa Atamimi adalah Noer Atamimi (anak), Badriyah (istri) dan Sultana Binti Isa Atamimi (Saudari Perempuan);
- Bahwa kemudian tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa yang didapat oleh Noer Atamimi berdasarkan waris orang tuanya yaitu Mohammad Isa Atamimi sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 11/ Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya terbit tanggal 2-12-1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11-1974, Luas 2.960 M² telah dialihkan kepemilikannya ke pada Lie Tian Poo (orang tua dari Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akte Jual beli No. 5/IV/1896 tanggal 3 April 1986 dihadapan Notaris N.G. Yudara SH (vide bukti T-3 yang identik dengan TII.Intv-4); -----

Halaman 63 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh karena diatas tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 11/ Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya terbit tanggal 2-12-1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11-1974, Luas 2.960 M² masih terdapat bangunan milik keluarga Noer Atamimi maka Lie Tian Poo (orang tua dari Tergugat II Intervensi) sebagai pemilik sah tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli telah membuat Akta Perjanjian Pengosongan No. 7 tanggal 3 April 1986 dihadapan Notaris N.G. Yudara SH, antara Fauzi Machfud yang didampingi oleh Royis Ali Macfoed dengan Lie Tian Poo (orang tua Tergugat II Intervensi (vide bukti T-4 yang identik dengan bukti TII.Intv-5); -----
- Bahwa tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa yang telah dijual oleh orang tua dari Penggugat yaitu Noer Atamimi pada tahun 1986 telah diajukan kembali permohonannya oleh Fauzi Rayis Machfud dengan dasar Petok C No. 1676, Persil 35 d, Klas d. II luas 2.700 M² an. Fauzi Rajis Mahfud (vide bukti P-4) yang berasal dari Letter C No. 37, Persil 35, Kelas d. II, Luas 2.700 M² an. Atamimi (vide bukti P-20 lampiran 4) dengan dasar hibah sebagaimana Akta hibah No. 25 tanggal 14 Mei 1969 dari Mohamad Isa Atamimi kepada Fauzy Rajis Mahfud (Ic. Penggugat); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Akte Jual beli No. 5/IV/1986 tanggal 3 April 1986 dihadapan Notaris N.G. Yudara SH (vide bukti T-3 yang identik dengan TII.Intv-4) dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 7 tanggal 3 April 1986 dihadapan Notaris N.G. Yudara SH, antara Fauzi Machfud yang didampingi oleh Royis Ali Macfoed dengan Lie Tian Poo (orang tua Tergugat II Intervensi (vide bukti T-4 yang identik dengan bukti TII.Intv-5) pada intinya menerangkan bahwa tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 11/ Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya terbit tanggal 2-12-

Halaman 64 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22-11-1974, Luas 2.960 M² telah beralih kepemilikannya dari Noer Atamimi kepada Lie Tian Poo (orang tua dari Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Letter C Desa No. 353 yang dijadikan dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 11 Tahun 1974 dalam kolom Petunjuk (Vide bukti T-1) yang kemudian dibantah oleh Penggugat didalam gugatannya bahwa C No. 353 Persil 39 dan 40 berdasarkan Buku C Desa Klasiran tahun 1973 adalah an. Ngateman (vide bukti P-2) sedangkan berdasarkan Buku C Desa sebelum Tahun 1960 untuk Letter C Desa No. 353 an. Moh Isah (vide bukti P-19); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang jelas antara alas hak bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat dengan tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa aquo atau Penggugat tidak dapat menunjukkan kepentingan hukum atas bidang tanah yang diatasnya telah terbit sertipikat objek sengketa a quo dikarenakan tanah yang dimohonkan haknya kepada Terguat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaha I) telah dialihkan kepemilikannya oleh orang tua Pengguat yaitu Noer Atamimi kepada Lie Tian Poo (orang tua dari Tergugat II Intervensi) berdasarkan jual beli (vide bukti T-3 yang identik dengan TII.Intv.4), maka oleh karena itu Penggugatdinilai tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa a quo (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan oleh karena itu maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat cukup beralasan hukum untuk diterima; -----

Halaman65dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat telah diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya baik dari Tergugat maupun dari Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) telah dinyatakan diterima maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edara Mahkamah Agung R.I No. 4/2016 Tentang Pemberlakuan Rumusah Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf E Rumusan Hukum Kamar TUN angka 5 menyebutkan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki kepentingan diputus dengan amar putusan menolak gugatan maka dengan demikian sebagaimana seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; --

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan

Halaman 66 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di tolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya; -----
2. MenghukumPenggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.852.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) ; ----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh kami MULA HAPOSAN SIRAIT, SH., MH; sebagai Ketua Majelis, LIZA VALIANTY,SH., MH, dan FAJAR WAHYU JATMIKO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh kami MULA HAPOSAN SIRAIT, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, LIZA VALIANTY,SH.,MH,

Halaman67dari68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan MERNIA CINTHIA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan
dibantu oleh ASNAWI, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan
Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIMKETUA MAJELIS,

LIZA VALIANTY, SH.,MH.

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH., MH.

MERNIA CINTHIA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI., SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan Rp. 311.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Pemeriksaan setempat Rp. 2.500.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.2.852.000,- (Dua juta delapan ratus lima
puluh dua ribu rupiah).;

Halaman 68 dari 68, Put. Perkara No. : 85/G/2018/PTUN.SBY